## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kompleks Pemerintahan Makatul-Waibakul 87211 081237143808

Ξ

Pemerintah Kab. Sumba Tengah / Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan

## Perlindungan Anak

# Surat Keterangan tidak mampu( SKTM) bagi siswa yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi

No. SK: 01.b/DINSOS.P3A/53.17/SK/I/2023

#### Persyaratan

- 1. Fotocopy Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa
- 2. Fotocopy KTP yang masih berlaku
- 3. Fotocopy Kartu Keluarga

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2.		1. Pemohon datang ke Dinas Sosial P3A dengan membawa persyaratan
	mekanismedan	2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
	prosedur	<ol> <li>Jika berkas permohon memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi</li> <li>Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon</li> </ol>

- 1. Pemohon datang ke Dinas Sosial P3A dengan membawa Persyaratan
- 2. Petugas Meneriman dan Memeriksa Berkas Pemohon
- 3. Jika Berkas Pemohon memenuhi persyaratan maka akan diproses legalisasi jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
- 4. Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

\_

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kompleks Pemerintahan Makatul-Waibakul 87211 081237143808

Ξ

Pemerintah Kab. Sumba Tengah / Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah di legalisasi

# Pengaduan Layanan

- 1. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- 2. Melaporkan langsung kepada Pimpinan atau atasan petugas pelayanan
- 3. Kotak Saran/ Pengaduan